



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK NOMOR : 319/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI KAMPUNG BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Di Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun

Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
 2. tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

3. dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

4. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil
5. Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-
Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-
Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal 23
November perihal Persetujuan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BANJAR
SEMINAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN
2020.

KESATU : Mengangkat anggota Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara di Kampung Banjar Seminai Kecamatan
Dayun Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

KETIGA : Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1

KEEMPAT : (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA :

Ditetapkan di Banjar Seminai
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
BANJAR SEMINAI,
KAMPUNG
BANJAR SEMINAI
ANDIK SUHARTOYO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK
NOMOR : 319/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BANJAR
SEMENAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BANJAR SEMENAI KECAMATAN DAYUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 001)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	IWAN PURWANTO	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI
2	PARMUN	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 002)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ETIN YULIANTO	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI
2	GUNAWAN	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 003)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	PARJIMIN	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI
2	MUHAMMAD IBNU NOVIARDI	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 004)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	TARYONO	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI
2	TOYIBI	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 005)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HENDRIKYANTO	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI
2	RUNTUNG SANJAYA	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 006)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ADE NANTO	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI
2	ERICSON SIPAHUTAR	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 007)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MIFTAHUDIN	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI
2	AGUS SALIM	LAKI - LAKI	BANJAR SEMENAI

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 008)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MARYONO	LAKI - LAKI	BANJAR SEMINAI
2	DARWIN SURYA TARIGAN	LAKI - LAKI	BANJAR SEMINAI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,


ANDIK SUHARTOYO